



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/3885/SK-DPMPTSP/2018.

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"AL-MUJAHIDIN"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al-Mujahidin Kecamatan Cihideung Nomor : 01/PKBM-PMJ/04/08/2016, tanggal 01 Februari 2016, tentang Permohonan Izin Operasional PKBM.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Mujahidin Kecamatan Cihideung, telah mengusahakan didirikannya PKBM;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PKBM telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian Izin Operasional PKBM AL-MUJAHIDIN Kecamatan Cihideung perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015,
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Disdik Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/4976/PAUDNI, tanggal 24 September 2018;
2. Surat Rekomendasi Kelurahan Nagrawangi Nomor: 420/48/Kel. Tanggal 13 Agustus 2018;
3. Keterangan Registrasi Kecamatan Cihideung Nomor: 420/151/VIII/Kec, Tanggal 13 Agustus 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua Yayasan Al-Mujahidin Kecamatan Cihideung untuk:

Nama : **PKBM "AL-MUJAHIDIN"**
 Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C
 Alamat : Jl. Lingkar Dadaha Kp. Babakan Scrang RT.03 RW.03, Kel. Nagrawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
 Ketua Penyelenggara : KH. Yusuf Romi Roimdoni, S.Pd.I
 Ketua Pengelola : Desi Ridwan Mulyana, S.Pd.I

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 ;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Izin selama 3 (tiga) Tahun dan diherogistrasi pada tanggal 25 September 2021

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : 26 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003